



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 355 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA MARGAHURIP KECAMATAN BANJARAN  
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Nomor : 002/PP.04.1-BA/32.13.2013/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Margahurip telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan

usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MARGAHURIP KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU :** Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Margahurip Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Margahurip  
Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MARGAHURIP



ANNISA RILI F.S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 355 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK

PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI

DESA MARGAHURIP KECAMATAN BANJARAN

KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI


DESA MARGAHURIP KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG PADA

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	FREDY HANA JULIANSYAH	L	001
2.	NANO SUWARNO	L	002
3.	ABIZAR FATURROHMAN	L	003
4.	MAKMUR	L	004
5.	IMAN HALIMAN,S.Pd	L	005
6.	LUKI FEBRIYANTO	L	006
7.	RAMDAN HAMDANI	L	007
8.	RIZAL FIRMANSYAH	L	008
9.	SONSON RUSLANI SENJAYA	L	009
10.	RICKI MUHAROM	L	010
11.	BAGJA SUPRIATNA	L	011
12.	TUTI SUTIAH	P	012
13.	ARI NUJAR GUNTARA	L	013
14.	RIZKI RAMDANI	L	014
15.	ERWIN SEPTIAN HADI	L	015
16.	ASEP DURYAT	L	016
17.	EDI PERMANA	L	017
18.	ODIK SUTISNA	L	018
19.	EKI	L	019

20.	IDIN SOLEHUDIN	L	020
21.	MAULANA TAUFIK	L	021
22.	SUHADA MOCH. SADELI	L	022
23.	IWA NUGRAHA	L	023
24.	HERIANA	L	024
25.	DEDEN SONI SONJAYA	L	025
26.	IMAS DANIRA	P	026
27.	IMAS DARWATI	P	027
28.	NANANG HERYADI	L	028
29.	ALFY DZIKRI R.SP	L	029
30.	HERMAN LEGINA	L	030
32.	DINDA BERLIANDANI	P	031
32.	PERI HARDIANSYAH	L	032
33.	ADITYA AWAL RIZKIA	L	033
34.	FIRDA AULIA DEWI	P	034
35.	HENDI SUPRIADI	L	035
36.	DANANG WAHYU	L	036
37.	ADE ARJUN	L	037
38.	AGUS	L	038

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MARGAHURIP

  
ANNISA RILI F.S.